



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN WAIGETE
Jalan Raya Maumere-Larantuka NO. Telp.
WAIGETE

Kode Pos 86183

KEPUTUSAN CAMAT WAIGETE

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TKK) ST. ANTONIUS IGOT

CAMAT WAIGETE,

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi Anak Usia Empat sampai dengan Enam Tahun sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak St. Antonius Igot telah menyelenggarakan pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak Tahun 2011 sampai sekarang berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan, maka Taman Kanak-Kanak St. Antonius Igot telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Waigete tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak St. Antonius Igot;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;}

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga : TKK St. Antonius Igot

Alamat : Igot

Kelurahan/Desa : Aibura

Kecamatan : Waigete

Kabupaten : Sikka

Penanggungjawab : Kepala Desa Aibura

Penyelenggara : Kepala TKK St. Antonius Igot

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali menurut model yang ditetapkan; dan
3. laporan bulanan tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka dan Camat Waigete.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Kepala TKK St. Antonius Igot

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Waigete
pada tanggal 13 September 2018

CAMAT WAIGETE,

MAYELLA DA CUNHA, S.SOS
PEMBINA TK.I

NIP. 19720206 199201 1 001